



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS CISURUPAN**

Jalan Raya Cisurupan No 27 Garut, Telp (0262)2810014 kode pos 44163  
E.mail : Blud.pkmcisurupan@gmail.com

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 800/0029/PKM.CSP/I/2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI UPT PUSKESMAS CISURUPAN**

**KEPALA UPT PUSKESMAS CISURUPAN**

Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan  
. penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan  
asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,  
dan guna mewujudkan kepastian hak dan  
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan  
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara  
pelayanan publik wajib menetapkan Standar  
pelayanan;

b Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian  
. ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan  
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu  
ditetapkan standar Pelayanan untuk jenis  
pelayanan Rawat jalan;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25  
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
112, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5038);

- b. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
- e. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
- f. Perbup No 1172 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada PPK BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Garut;
- g. Perbup No 560 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPT pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Cisurupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Standart pelayanan publik pada UPT Puskesmas Cisurupan Kec Garut Kota Kabupaten Garut disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Pendahuluan

- 1. Visi
- 2. Misi
- 3. Tupoksi
- 4. Jenis Pelayanan

b. Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Biaya / Tarif Pelayanan
4. Waktu Penyelesaian Pelayanan
5. Produk Pelayanan
6. Prosedur Pelayanan
7. Kompetensi Petugas
8. Sarana dan Prasarana
9. Petugas yang menangani fungsi :
10. Pelayanan Informasi Publik
11. Penanganan Pengaduan

c. Penutup

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan sebagai berikut :

**“MAKLUMAT PELAYANAN”**


“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut

Pada Januari 2020

Kepala UPT Puskesmas Cisurupan



**Dr. Minti Vini Dyah Permanasari**

NIP. 19681022 200701 2 007